



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : B/0262//PL/I/2019

NOMOR : B/17/I/2019

TENTANG

**PENGAWASAN, PENGAMANAN DALAM PROSES PENEMPATAN DAN KEPULANGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE DAERAH ASAL**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. ANJAR PRIHANTORO BW, S.E., M.A.**, selaku **DEPUTI PERLINDUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. UNGGUNG CAHYONO**, selaku **KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/276/I/IPP.1.3.3./2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BNP2TKI dengan Polri Nomor: B.06/KA-MoU/I/2019 dan Nomor: B/16/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengamanan, Penanganan, dan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pengawasan, pengamanan dalam proses penempatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;
2. Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
3. Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;
4. Balai

4. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.
5. Loka Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.
6. Data adalah kumpulan angka, huruf, kata atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
8. Pengamanan tertutup adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan, yang dilaksanakan oleh Polri sesuai permintaan dengan menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tidak berseragam).
9. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perlindungan Pekerja Migran adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.
11. Operasi Bersama adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang dilakukan oleh unit operasional intelijen keamanan Polri dan BNP2TKI terhadap sasaran selektif prioritas yang telah ditentukan.
12. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

13. Layanan

13. Layanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat LTSA adalah penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat tanpa diskriminasi dalam penempatan dan perlindungan PMI dari tahap permohonan/pendaftaran sampai ke tahap terbitnya dokumen keberangkatan PMI.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari PKS ini sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** mengenai pengawasan, pengamanan dalam proses penempatan dan kepulangan PMI ke daerah asal.
- (2) Tujuan dari PKS ini untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis di antara **PARA PIHAK** mengenai pengawasan, pengamanan dalam proses penempatan dan kepulangan PMI ke daerah asal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup PKS ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pengamanan tertutup;
- c. pengawasan dalam proses penempatan PMI ke negara tujuan penempatan;
- d. pengawasan kepulangan PMI ke daerah asal;
- e. layanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di LTSA; dan
- f. operasi bersama.

BAB IV

BAB IV**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB****Pasal 4**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. tukar menukar data dan/atau informasi;

- 1) **PIHAK KESATU** memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** mengenai proses penempatan dan kepulangan PMI;
- 2) dalam pemberian data dan/atau informasi kepada **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan secara tertulis dan lisan (dalam keadaan situasi dan kondisi mendesak).

b. pengamanan tertutup:

- 1) **PIHAK KESATU** meminta bantuan pengamanan tertutup kepada **PIHAK KEDUA** dalam proses penempatan dan kepulangan PMI;
- 2) Permintaan bantuan pengamanan tertutup dari **PIHAK KESATU** dapat dilakukan secara tertulis dan lisan (dalam keadaan situasi dan kondisi mendesak).

c. pengawasan dalam proses penempatan PMI ke negara tujuan penempatan:

- 1) **PIHAK KESATU** dalam melakukan pengawasan terhadap proses penempatan dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 2) Permintaan bantuan pengawasan dari **PIHAK KESATU** dapat dilakukan secara tertulis dan lisan (dalam keadaan situasi dan kondisi mendesak).

d. pengawasan kepulangan PMI ke daerah asal:

- 1) **PIHAK KESATU** dalam melakukan pengawasan kepulangan PMI dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 2) Permintaan bantuan pengawasan dari **PIHAK KESATU** dapat dilakukan secara tertulis dan lisan (dalam keadaan situasi dan kondisi mendesak).

(2) **PIHAK KEDUA**

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. tukar menukar data dan/atau informasi ;
 - 1) **PIHAK KEDUA** menerima data dan/atau informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dari **PIHAK KESATU** mengenai proses penempatan dan kepulangan PMI;
 - 2) Dalam menerima data/atau informasi dari **PIHAK KESATU** dapat dilakukan secara tertulis dan lisan (dalam keadaan situasi dan kondisi mendesak).
- b. pengamanan tertutup:
 - 1) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan pengamanan tertutup kepada **PIHAK KESATU** dalam proses penempatan dan kepulangan PMI;
 - 2) permintaan bantuan pengamanan tertutup dari **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan secara tertulis dan lisan (dalam keadaan situasi dan kondisi mendesak).
- c. pengawasan dalam proses penempatan PMI ke negara tujuan penempatan:
 - 1) **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pengawasan terhadap proses penempatan PMI dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KESATU**;
 - 2) permintaan bantuan pengawasan dari **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan secara tertulis dan lisan (dalam keadaan situasi dan kondisi mendesak).
- d. pengawasan kepulangan PMI ke daerah asal:
 - 1) **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pengawasan kepulangan PMI ke daerah asal dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KESATU**;
 - 2) permintaan bantuan pengawasan dari **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan secara tertulis dan lisan (dalam keadaan situasi dan kondisi mendesak).
- e. memberikan layanan penerbitan SKCK di LTSA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan operasi bersama dalam rangka mengantisipasi proses penempatan dan kepulangan PMI non prosedural ke daerah asal;

b. melakukan

- b. melakukan kegiatan pengawasan bersama-sama terhadap penempatan dan kepulauan PMI non prosedural;
- c. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. PKS ini disosialisasikan dengan metode ceramah, Forum Grup Diskusi (FGD), dan bentuk lain yang disepakati, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan sasaran:
 - 1) Aparatur Sipil Negara (ASN) BNP2TKI;
 - 2) Pegawai Negeri pada Polri; dan
 - 3) Pemangku kepentingan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

PASAL 5

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan PKS ini para pihak menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

- 1) Tingkat pusat menunjuk: Deputi Perlindungan BNP2TKI;
- 2) Tingkat Kewilayahan menunjuk :
 - a) Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI);
 - b) Kepala Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI).

b. **PIHAK KEDUA :**

- 1) Tingkat Mabes Polri menunjuk : Direktur Sosial Budaya Badan Intelijen Keamanan (Dir Sosbud Baintelkam) Polri;
- 2) Tingkat Kewilayahan menunjuk : Direktur Intelkam Polda.

BAB VI

BAB VI**MONITORING DAN EVALUASI****PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 7**

Segala biaya dalam pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua
Jangka Waktu****Pasal 9**

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) PKS

- (2) PKS ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya PKS ini.
- (3) PKS ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri PKS wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS.

**Bagian Ketiga
Perbedaan Penafsiran**

Pasal 10

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan PKS ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.


BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal PKS, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Dr. ANJAR PRIHANTORO BW, S.E., M.A.

PIHAK KEDUA,

